

TIM REVIU–LAKIP

2026

Kpts 20 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 4 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; Permenpan&rb No.53 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt. No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Juni 2026
- Lamp. 2 hlm